



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR RELAWAN DEMOKRASI

KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagai relawan demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan koordinator relawan demokrasi kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Koordinator Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk mengkoordinir seluruh Relawan Demokrasi di Kabupaten Pringsewu, yaitu:

Nama : UMBAR SUSILO

Alamat : Pringsewu

Basis : Keluarga

KEDUA : Menetapkan Koordinator Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Pringsewu pada tiap basis/segmen sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2019.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019
TENTANG
PENETAPAN KOORDINATOR RELAWAN
DEMOKRASI KABUPATEN PRINGSEWU PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOORDINATOR RELAWAN DEMOKRASI KABUPATEN PRINGSEWU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA TIAP BASIS/SEGMENT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	BASIS/SEGMENT
1	IQBAL AL BIFARY	LAKI-LAKI	PRINGSEWU	PEMULA
2	MARZERI TM	LAKI-LAKI	PRINGSEWU	MUDA
3	ARIO PUTRA UTAMA	LAKI-LAKI	ADILUWIH	NETIZEN
4	ALDI RIDHO P.	LAKI-LAKI	ADILUWIH	KOMUNITAS
5	SYAMSI AHMADI	LAKI-LAKI	PRINGSEWU	MARGINAL
6	UMBAR SUSILO	LAKI-LAKI	PRINGSEWU	KELUARGA
7	MONICA LADYANA MONALISA	PEREMPUAN	PRINGSEWU	PEREMPUAN
8	RIDWAN	LAKI-LAKI	PRINGSEWU	KEBUTUHAN KHUSUS
9	AGUSTINUS T.	LAKI-LAKI	PRINGSEWU	AGAMA
10	SIGIT SUBIYANTORO	LAKI-LAKI	PRINGSEWU	DISABILITAS

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 1 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Ottaviona



